

PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN EDUKASI BK PRA-NIKAH

¹Laina Sari, ²Winda Alawiyah, ³Annisa Arumaisyah Daulay

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Jalan Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
lainasimanjuntak75@gmail.com

Abstract: *Before doing marriage pre-marital counseling is very important to do so that there is knowledge and understanding of prospective married couples. In this study, it uses qualitative research methods that are classified as literature study research by finding a theoretical reference that is in accordance with the phenomenon found. Before carrying out the wedding, the bride and groom are encouraged to do pre-marital counseling which aims to make the bride and groom have provisions or knowledge and can find solutions if there are problems in the household.*

Keywords: *Counseling, Pre-marriage, Office of religious affairs*

Abstrak: Sebelum melakukan pernikahan konseling pra-nikah sangat penting untuk dilakukan agar adanya pengetahuan dan pemahaman calon pasangan suami istri. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong ke dalam penelitian studi literatur dengan menemukan sebuah referensi teori yang sesuai dengan fenomena yang ditemukan. Sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin dianjurkan untuk melakukan konseling pra-nikah yang bertujuan agar calon pengantin mempunyai bekal atau ilmu serta dapat mencari solusi apabila terjadi masalah-masalah di dalam rumah tangga

Kata kunci: Konseling, Pra-nikah, KUA

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak hanya sekedar ijab qabul agar menyatukan ikatan suci, melainkan ada suatu tanggung jawab yang begitu besar untuk menjadi penyandang suami istri. Kewajiban suami istri tersebut berupa nafkah yang diberikan suami kepada istri atau keluarganya, mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, membuat keluarga menjadi teratur, serta kewajiban lainnya. Dengan adanya kewajiban tersebut bisa membuat masalah menjadi berkurang dan rumah tangga dapat terhindar dari perceraian (Fithri, 2018).

Bimbingan bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk memberikan bantuan secara

berlanjut agar dapat dilaksanakan dengan teratur bagi individu untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. *Jear Book of Education* mengemukakan bahwa bimbingan merupakan salah satu cara untuk memberikan bantuan kepada individu dengan caranya atau usahanya sendiri agar dapat menemukan serta meningkatkan keterampilan individu itu sendiri agar menemukan kebahagiaan dirinya sendiri serta mendapat manfaat social. Setiap individu yang ingin melaksanakan pernikahan pasti mempunyai tujuan tertentu. Bagi beberapa orang, menikah sebagai wahana agar dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama atau zina (Fauziyah, 2017).

Sebelum melaksanakan pernikahan,, konseling pra-nikah sangat penting untuk dilakukan. Mengingat banyak sekali pernikahan atau rumah tangga yang gagal akibat dari kurangnya persiapan atau hanya keinginan semata tetapi tidak siap.

Tak jarang kita temui banyak pasangan yang kurang merencanakan atau memikirkan bagaimana kehidupan setelah pernikahan (Hakim, 2016). Maka dari itu konseling pra-nikah sangat perlu dilakukan agar adanya pengetahuan dan pemahaman calon pasangan suami istri mengenai ilmu hukum pernikahan, keimanan, ketaqwaan, akhlak yang baik, mengajarkan atau membimbing keluarga agar taat dalam beribadah, mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (Akbarjono & Eliyana, 2019).

Pernikahan merupakan salah satu pondasi yang paling penting dan sempurna dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan bukan hanya salah satu jalan untuk memperkenalkan antara manusia dengan manusia lainnya tetapi juga untuk mengatur segala kehidupan dalam berumah tangga. Dan pernikahan juga sebagai bentuk bakti kepada Allah SWT karena pernikahan antara dua orang menjadi ikatan yang seteguh-teguhnya di dalam kehidupan dan bukan hanya suami istri tetapi juga antara keluarga masing-masing (Santoso, 2016).

Menikah adalah kebutuhan biologis manusia. Adapun menurut KBBI perkawinan menjadi kata “kawin” memiliki arti yaitu

membentuk suatu keluarga. Namun pernikahan dengan perkawinan bukanlah hal yang sama. Karena perkawinan merupakan hal yang bersifat umum yang mencakup hewan, tumbuhan serta manusia. Sedangkan menikah hanyalah mencakup pada manusia (Ita, 2016).

Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan agar bisa membangun keluarga yang sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bimbingan pra-nikah dikatakan sebagai pemberian bantuan berupa pengetahuan, dan juga pemahaman calon pasangan suami istri yang nantinya akan menjalani kehidupan berkeluarga. Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomot DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus ini merupakan pemberian bantuan berupa pengetahuan, keterampilan serta pemahaman calon pasangan suami istri mengenai kehidupan berkeluarga ataupun berumah tangga. (1) Tata cara serta prosedur pernikahan dalam waktu dua jam; (2) Pengetahuan atau wawasan agama dalam waktu lima jam; (3) Peraturan Undang-undang Tentang Perkawinan serta keluarga dalam waktu empat jam; (4) Hak serta kewajiban antara suami istri dalam waktu lima jam; (5) Kesehatan reproduksi dalam waktu tiga jam; (6) Memanajemen keluarga dalam waktu tiga jam; (7) Psikologi pernikahan serta keluarga dalam waktu dua jam.

Maka dari itu konseling pra-nikah sangat penting untuk dilakukan agar ketika

sudah menikah adanya bekal dalam mencegah masalah-masalah atau konflik yang mungkin akan terjadi pada keluarga dan agar mampu membangun keluarga bahagia sesuai dengan syariat islam (Iskandar, 2018).

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang berperan dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, serta tentram dalam memberikan cinta dan kasih sayang kepada anggotanya.

Apabila dilihat dalam masyarakat sangat banyak tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman, harmonis, damai, tenram. Maka masyarakat itu akan tenang dan stabil karena keluarga yang stabil juga. Oleh karena itu dalam suatu lingkungan masyarakat ketenangan dan kedamaiannya tergantung pada anggota masyarakat yang menciptakan ketenangan itu sendiri (Justiani & Mustofa, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong kedalam penelitian literature studi. Dengan menemukan sebuah referensi teori yang sesuai dengan fenomena yang ditemukan. Referensi teori yang di dapatkan melalui penelitian studi literature yang dijadikan dasar alat utama bagi praktek penelitian dilapangan. Studi literatur merupakan cara yang digunakan dalam menghimpun data atau sumber yang berkaitan dengan tema dalam penelitian. Studi literatur dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku-buku panduan dalam hal ini buku panduannya ialah buku mengenai “Bimbingan Konseling Pra-Nikah”

HASIL

1. Wali Bagi Calon Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum melakukan sesi wawancara narasumber memberikan edukasi mengenai wali bagi calon pengantin wanita. Narasumber mengatakan bahwa ketika seorang wanita ingin menikah maka ia akan dinikahkan oleh walinya. Wali seorang wanita yang pertama adalah ayahnya, bukan ibu ataupun saudara tirinya. Jika ayahnya telah wafat maka yang berhak menjadi wali adalah saudar laki-laki yang telah baligh, adil (menempatkan sesuatu pada tempatnya) artinya bukan dzolim dan bukan orang fasikh. Jika sudah ada wali, calon suami atau calon istri dan dua orang saksi maka telah terpenuhilah syarat-syarat untuk menikah sehingga ijab qabul dapat dilaksanakan.

2. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan)

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Urusan Agama yang terletak di Jalan Stadion Teladan Barat Kota Medan, narasumber mengatakan bahwa Bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan secara aktif sejak tahun 2012 hingga saat ini. Konseling Pra-Nikah yang dilaksanakan langsung di KUA Kota Medan, berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin.

3. Calon Pengantin Mengikuti Konseling Pra-Nikah

Setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti program konseling pra-nikah, namun tidak dipaksakan oleh pihak KUA. Ketika konseling pra-nikah dilaksanakan, pihak KUA tidak memberatkan calon pengantin. Misalnya ketika hendak melaksanakan konseling pra-nikah, namun ternyata calon pengantin dalam keadaan keterikatan oleh pekerjaan, maka pihak KUA akan mengatur jadwal terlebih dahulu agar calon pengantin mendapatkan cuti atau keuangan waktu untuk melakukan proses konseling pra-nikah. Dan pihak KUA akan berusaha sebisa mungkin agar konseling berjalan lancar walaupun hanya dengan waktu yang singkat.

4. Program-program Konseling Pra-Nikah

Narasumber memaparkan bahwa program konseling yang dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan serta pengetahuan mengenai bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, dan mewujudkan keluarga bahagia serta tak lupa pula mengenai rukun nikah, rukun islam, rukun iman, pelaksanaan fardu 'ain, dan memberikan pertanyaan kepada calon pengantin apakah keduanya sudah menjalankan ibadah sholat dengan benar.

5. Tujuan Konseling Pra-Nikah

Konseling pra-nikah dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa

tujuan konseling pra-nikah agar dapat memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai aspek pernikahan. Dan tujuan konseling pra-nikah juga berkaitan dengan agama. Agar calon pengantin juga mengetahui bahwa ajaran agama itu sangat penting. Misalnya bagaimana tata cara mandi wajib dan juga ibadah-ibadah yang wajib atau sunnah untuk dilaksanakan. Jadi dalam pelaksanaan konseling pra-nikah, ajaran duniawi dan agama harus sinkron agar tercipta pula keluarga yang bahagia.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Konseling Pra-Nikah

Dalam melakukan konseling pra-nikah tentunya akan ada faktor pendukung dan penghambat. Salah satu contoh faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam proses konseling pra-nikah sehingga membuat calon pengantin kurang memahami mengenai bimbingan yang telah diberikan. Faktor pendukungnya adalah setelah melakukan konseling pra-nikah maka calon pengantin akan diberikan sertifikat dan buku. Artinya calon pengantin sudah melakukan kursus pra-nikah atau konseling pra-nikah. Dan apabila ada keterbatasan waktu dalam melakukan konseling pra-nikah dan calon pengantin masih memiliki waktu luang, maka pihak KUA bersedia untuk melakukan konseling kembali agar pengetahuan calon pengantin semakin luas mengenai pernikahan.

7. Waktu Yang Dibutuhkan Ketika Melaksanakan Bimbingan Pra-Nikah

Pada umumnya konseling pra-nikah hanya membutuhkan waktu satu hari. Namun akan berlanjut untuk beberapa hari jika ada hal yang membuat proses konseling dalam satu hari tidak tercukupi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang berperan dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, serta tentram dalam memberikan cinta dan kasih sayang kepada anggotanya.

Untuk membentuk keluarga itu sendiri maka harus terlebih dahulu dilaksanakan pernikahan. Sebelum melakukan pernikahan calon pengantin dianjurkan untuk melakukan konseling pra-nikah yang bertujuan agar calon pengantin mempunyai bekal atau ilmu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta dapat mencari solusi apabila terjadi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi ketika sudah menikah serta bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

DAFTAR RUJUKAN

Akbarjono, A., & Ellyana. (2019). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Pengantin*. Bengkulu : Zigie Utama

Fuziyah, Z. Z. (2017) Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Booklet Pada Mata Pelajaran Biologi Untuk Siswa Kelas XI MIA 1 Madrasah Aliyah Alauddin Pao-Pao Dan MAN 1 Makassar. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Hakim, L. M. (2017). Kursus Pra-Nikah : Konsep dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak). *Al-Maslahah*. Volume 13. Nomor 2.

Iskandar, R. M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*. Volume 2. Nomor 1.

Justiani, N. B., & Mustofa, Z. M. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *IKTISYAF*. Volume 2. Nomor 1.

Nursafitri, I. (2016). *Memahami Pernikahan Dalam Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA*. Volume 7. Nomor 2.

Sundani, L. F. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. Volume 6, Nomor 2.